

# PENGGUNAAN BANK KONVENSIONAL PADA BAZNAS KOTA SOLOK

Roki Ade Deswan, Rizal Fahlefi, Zainuddin

Kantor Kementerian Agama Kota Solok, Sumatera Barat  
e-mail: [rokiadeswan18@gmail.com](mailto:rokiadeswan18@gmail.com)

**Abstract:** *In dealing with conventional financial institutions as already stated in the Fatwa MUI No. 1 year 2004 on Interest is: For the existing office / network of islamic financial institutions and easily accessible, it is not permissible to perform the transaction based on the calculation of interest. For the region that there has been no office / network of islamic financial institutions, permitted to conduct transactions in conventional financial institutions based on the principles of emergency / lavatory. BAZNAS Solok city in the management of zakat is still using the conventional banks while the islamic banks already exist in the City of Solok. The purpose of this study is to find out why BAZNAS Solok City use conventional banks and to find out and analyze the law against BAZNAS Solok City use conventional banks. The use of conventional bank on BAZNAS Kota Solok caused because conventional banks have been there on the previous management, the Salaries of Civil Servants in the environment government of the City of Solok also through nagari bank conventional, and Employees of nagari bank direct tithe to the BAZNAS Solok City, If moved bank feared not collected zakat is derived from the employees of conventional banks.*

**Keywords:** *BAZNAS, Conventional Bank, Syari'ah Bank*

## PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS sebagai lembaga sosial yang memiliki sertifikasi ISO 9001: 2008.

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Negara memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat miskin, sementara zakat bisa dijadikan sebagai salah satu

sumber dana bagi kesejahteraan tersebut. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menata zakat dengan membentuk badan amil zakat (Fahlefi, 2017: 21).

Perkembangan BAZNAS dimulai dari tahun 2006 sampai sekarang, pada tahun 2000 - 2006 zakat baru berupa himbuan dari pemerintah untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS. Tahun 2006 sumber dana zakat langsung dipotong dari penghasilan PNS melalui UPZ masing-masing instansi yang sudah ada UPZnya. Kendala yang dihadapi BAZNAS sekarang ini, masih adanya pegawai yang tidak bersedia dipotong zakatnya. Jika semua PNS yang ada di lingkungan pemerintah Kota Solok membayarkan zakatnya melalui BAZNAS maka zakat yang terkumpul bisa mencapai 2 Miliar pertahun untuk didistribusikan kepada *mustahik* zakat (Darmijati Wakil Ketua III Bidang Pelaporan, Wawancara, 19 Maret 2018).

Program bantuan zakat yang digagas oleh BAZNAS Kota Solok yang merujuk pada program BAZNAS Nasional adalah sebagai berikut ini: 1) Solok Makmur, 2) Solok, 3) Solok Takwa, 4) Solok Sehat, 5) Program Solok Peduli, (Darmijati Wakil Ketua III Bidang Pelaporan, Wawancara, 19 Maret 2018).

BAZNAS dalam mengelola keuangannya menggunakan jasa

perbankan yang ada di Kota Solok, bank yang digunakan adalah bank konvensional dan bank syariah (Darmiyati, Wawancara, 19 Maret 2018). Ada lima bank yang bersifat konvensional di Kota Solok yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), BNI, Bank Nagari, Bank Mandiri dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Selain bank konvensional di Kota Solok juga telah ada beberapa bank syariah diantaranya, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Nagari Syariah, Bank Muamalat dan BPRS. BAZNAS Kota Solok sudah bekerjasama semenjak tahun 2014 sampai dengan sekarang tahun 2018 (Darmiyati dan Syafruddin, Wawancara, 7 Mei 2018).

Perintah pembayaran zakat dan larangan riba dalam Islam telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan teori ekonomi mengenai uang dan keuangan negara. Islam melarang riba karena riba tidak menciptakan keadilan. Kewajiban berzakat akan menciptakan kesejahteraan sosial yang akan memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Wujud sistem ekonomi Islam diantaranya ditandai dengan berdirinya lembaga perbankan syariah. Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan semenjak tahun 1992 (Iska, 2012: 3-4).

Bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional sebagaimana telah dinyatakan dalam Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga adalah: Untuk wilayah yang sudah ada kantor / jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor / jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat / hajat.

BAZNAS Kota Solok dalam pelaksanaan pengelolaan zakatnya masih menggunakan bank konvensional sementara bank syariah sudah ada di Kota Solok. Kenapa BAZNAS Kota Solok masih menggunakan bank konvensional dan bagaimana hukum ekonomi syariah tentang penggunaan bank konvensional.

Berdasarkan dari uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Penggunaan Bank Konvensional pada BAZNAS Kota Solok. Mengacu dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui kenapa BAZNAS Kota Solok menggunakan bank konvensional? dan Untuk mengetahui dan menganalisis hukum terhadap

BAZNAS Kota Solok menggunakan bank konvensional.

Dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional, baik bersifat teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu keislaman secara umum dan pengetahuan muamalah secara khusus terutama studi tentang hukum ekonomi islam tentang penggunaan bank konvensional pada BAZNAS.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan diantaranya kepada :
  - a. BAZNAS Kota Solok, sebagai sumbangsih informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi / koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.
  - b. Praktisi Zakat, pemantapan eksistensi BAZNAS sebagai organisasi yang dibutuhkan oleh negara dan masyarakat dalam upaya membantu mengatasi masalah hukum ekonomi Islam.
  - c. Pembaca, diharapkan memiliki pemahaman tentang

penggunaan bank konvensional pada BAZNAS.

- d. Penulis, manambah wawasan dan pengetahuan mengenai penggunaan Bank konvensional pada BAZNAS.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian terhadap penggunaan bank konvensional pada BAZNAS Kota Solok adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kota Solok. Adapun pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian ini karena BAZNAS merupakan salah satu Badan Amil Zakat yang dikelola secara nasional dan diharapkan paling berpotensi dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di Kota Solok. Penelitian ini dilakukan selama 9 bulan yakni dari bulan Juni sampai dengan bulan Februari. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam : 1) Sumber Data Primer, 2) Sumber Data Sekunder. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan buku, pena, handphone.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara, dimaksudkan agar mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap valid.

2. Dokumentasi, dengan mengumpulkan bahan dan data yang ada melalui dokumen yang berkaitan dengan pembahasan kajian ini berupa letak geografis BAZNAS Kota Solok, data penggunaan bank oleh BAZNAS serta hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan kajian ini. Seperti laporan keuangan dan buku tabungan di Bank Nagari.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa interaktif model dari Matwe G. Miles dan Michael Hiberrman yang menjelaskan langkah-langkah analisis data sebagai berikut (Sugiono, 2007: 223-237):

- 1) Pengumpulan data (*Data Collection*)
- 2) Reduksi data (*Data Reduction*)
- 3) Penyajian data (*Data Display*)
- 4) Penarikan kesimpulan (*Conclution/ Verifying*)

## **PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **a. Sekilas Tentang Pengaturan Zakat di Indonesia**

Sejak awal kemerdekaan Indonesia pemerintah sejatinya telah memiliki perhatian terhadap zakat. Dalam konteks pelaksanaan zakat pemerintah hanya melakukan

pengawasan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai syariat Islam. Pada era reformasi tahun 1998, lahir Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditandatangani pada 23 September 1999 oleh Presiden RI, B.J. Habibie. Pada tahun yang sama Menteri Agama RI juga membuat Surat Keputusan Nomor 581 Tahun 1999 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat merupakan instrumen yang sempurna untuk menterjemahkan prinsip Islam tentang persaudaraan dan rasa kemanusiaan ke dalam kehidupan yang nyata. Allah Swt dengan sangat jelas menghendaki agar zakat ditujukan sebagai sebuah bentuk kontribusi nyata terhadap rasa persaudaraan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan antar sesama. Adanya rasa persaudaraan yang kuat memungkinkan suatu negara akan menjadi kokoh. Kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantar kewajiban kepada seseorang untuk menyisihkan sebagian harta benda dalam bentuk zakat, sadaqah atau infaq (Syah, 1999: 190).

#### **b. BAZNAS dan Profesionalisme Pengelolaan Zakat**

Salah satu misi besar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang pengelolaan zakat adalah mewujudkan integrasi zakat nasional. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23, semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Pengelolaan zakat yang tidak hanya memfokuskan pada pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan semata. Ia harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang dan juga kepada publik secara terbuka. Hal ini disebabkan karena pengelolaan zakat merupakan mekanisme kerja yang melibatkan kepentingan dan kebutuhan publik dalam bentuk penyerahan sebagian harta masyarakat yang harus dikelola (*Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*, 2016: 78).

*Profesionalisme* menjadi isu sentral dalam pengelolaan zakat. Hal ini dilandasi oleh adanya kecenderungan pengelolaan zakat yang sebatas ritual keagamaan, tidak

memiliki dimensi sosial. Padahal, di samping memiliki dimensi spiritual, zakat juga berdimensi sosial. Sebagai tolak ukur dari profesionalisme BAZNAS, ada tiga kata kunci yang bisa dipakai untuk menguji kadar profesionalisme tersebut diantaranya Amanah, Profesional, dan Transparansi (*Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, 2015: 15-17).

### **Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai

peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

**Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah**

<b>Parameter</b>	<b>Bank Konvensional</b>	<b>Bank Islam</b>
Landasan Hukum	UU Perbankan	UU Perbankan dan Landasan Syariah
Return	Bunga, Komisi/Fee	Bagi hasil, Margin Pendapatan sewa, Komisi/Fee
Hubungan Dengan Nasabah	Debitur-kreditur	Kemitraan, Investor-investor, Investor-pengusaha
Fungsi dan Kegiatan Bank Mekanisme dan Objek Usaha	Intermediasi, Jasa keuangan	Intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan
Prinsip Dasar Operasi	Tidak anti riba dan anti maysir	Anti riba dan maysir
Prioritas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Bebas nilai (Prinsip materialis)</li> <li>) Uang sebagai komoditi</li> <li>) Bunga</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak bebas nilai (prinsip Syariah Islam)</li> <li>2. Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi</li> <li>3. Bagi hasil, jual beli, sewa</li> </ol>
Bentuk Usaha	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam,

		keuntungan
Evaluasi Nasabah	Bank Komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau <i>multi-purpose</i>
Hubungan Nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga ( <i>credit worthiness dan collateral</i> )	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam resiko
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Terbatas debitur-kreditur	Erat sebagai mitra Usaha
Pinjaman yang diberikan	Pasar uang, Bank sentral	Terbatas
Prinsip Usaha	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba	Komersial dan non komersial, berorientasi laba dan nirlaba
Komersial dan non komersial, berorientasi laba dan nirlaba	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Kriteria Pembiayaan	Bank Halal atau Haram	Bank Halal

(Veithzal Rivai, dkk. 2012: 522)

### **Riba dan Bunga Bank Dalam Islam**

Pengertian Riba Riba (*al-Ribâ*) secara kebahasaan (etimologi) berarti tambahan (*ziyadah*), secara linguistik, *ribâ* juga berarti tumbuh berkembang, meningkat, membesar (Iska, 2012: 215). Di dalam Islam Riba dalam bentuk apa pun dan dengan alasan apa pun juga adalah dilarang oleh Allah SWT. Sehingga, hukum riba itu adalah haram.

Ayat-ayat Alquran tentang riba sebagai berikut :

- 1) Dalam Q.S. Ar-Rum/ 30 : 39, Ayat ini menjelaskan bahwa riba akan menjauhkan keberkahan reski dari Allah, sedangkan pemberian zakat akan diridhoi oleh Allah

Sw. Dan Allah akan meningkatkan pahalanya yang berlipat ganda. Dalam hal ini yang diberikan zakat adalah orang-orang miskin jadi bukan pedagang. Jadi pada zaman Jahiliyah itu yang meminjam adalah masyarakat miskin, bukan pedagang.

- 2) Dalam Q.S. An-Nisa / 4: 161, Wahyu mengenai riba adalah Q.S. An-Nisa / 4: 161 diturunkan pada masa permulaan periode Madinah. Allah Swt mengutuk dengan keras praktik riba, seiring dengan larangannya pada kitab-kitab terdahulu. Pada tahap kedua ini, Al qur'an mensejajarkan orang yang mengambil riba dengan mereka yang mengambil

kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih.

- 3) Dalam Q.S. Ali-Imran / 3: 130 - 132, Wahyu mengenai riba adalah Q.S. Ali-Imran / 3: 130-132 diturunkan di Madinah kira-kira tahun kedua atau tahun ketiga Hijrah. Allah menyerukan kepada seluruh kaum Muslimin untuk menjauhi praktik riba yang berlipat ganda jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diinginkan. Melalui wahyu ketiga ini Allah telah mengancam bagi siapa-siapa yang masih mempraktikkan riba akan dimasukkan kedalam neraka. Melalui Q.S. Ali Imran / 3 : 130-132 ini Allah mengajak umat manusia untuk mentaati Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw. Agar mendapat rahmat dari Allah Swt.
- 4) Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman (Q.S. 2: 278)*

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga. Bunga (interest/*fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu,

diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan ( ) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (*زيادة*) yang diperjanjikan sebelumnya, ( ). Dan inilah yang disebut *riba nasi'ah*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Profil BAZNAS Kota Solok

#### Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Solok

BAZNAS Kota Solok merupakan lembaga pengelola zakat yang di bentuk oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat Kota Solok.

BAZNAS Kota Solok dibentuk oleh Walikota Solok dan melakukan kegiatan dari tahun 2002 sampai sekarang. Sebelum menjadi BAZNAS Kota Solok, namanya adalah BAZ Kota Solok. BAZ Kota Solok berubah nama menjadi BAZNAS Kota Solok setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Perkembangan BAZNAS dimulai dari tahun 2006 sampai sekarang, pada tahun 2000 - 2006 zakat baru berupa himbauan dari pemerintah untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS. Di tahun 2006 sumber dana zakat langsung dipotong dari penghasilan PNS melalui UPZ masing-masing instansi yang sudah ada UPZnya. Kendala yang

dihadapi BAZNAS sekarang ini, masih adanya pegawai yang tidak bersedia dipotong zakatnya. Jika semua PNS yang ada di lingkungan pemerintah Kota Solok membayarkan zakatnya melalui BAZNAS maka zakat yang terkumpul bisa mencapai 2 Miliar pertahun untuk didistribusikan kepada *mustahiq* zakat (Darmijati, Wawancara, 19 Maret 2018).


**Visi dan Misi BAZNAS Kota Solok**

➤ Visi BAZNAS Kota Solok Menjadi BAZNAS yang jujur, amanah dan

profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

- Misi BAZNAS Kota Solok
  - a. Menggali potensi, mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan ZAKAT.
  - b. Membantu para *mustahik* (kaum *dhuafa*) melalui pemberian santunan, pelayanan dan pemberdayaan.
  - c. Lembaga yang membantu penanggulangan bencana alam dan peduli sosial.

**Struktur Organisasi BAZNAS Kota Solok**



**Gambar 4.1** Struktur Organisasi BAZNAS Kota Solok Periode 2017-2021

## **Program-Program BAZNAS Kota Solok**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZNAS Kota Solok telah menetapkan program pengumpulan zakat sebagai berikut:

### **a. Program Jangka Pendek**

Melakukan intensifikasi pengumpulan zakat melalui penghasilan/gaji dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah maupun Instansi Vertikal Lingkup Pemerintah Kota Solok. Pengumpulan yang semula berupa infaq dan sedekah diintensifkan menjadi zakat bagi yang mampu berdasarkan *syariat* Islam, sedangkan yang belum berzakat, dihimbau untuk berzakat melalui himbuan berzakat, Infaq dan Sedekah dari Walikota Solok.

### **b. Program Jangka Menengah**

Melakukan pengumpulan zakat dengan memperluas subjek dan objek zakat: Subjek zakat, yang semula PNS ditingkatkan kepada pegawai swasta, kalangan profesional dan pengusaha di Kota Solok. Objek zakat, yang semula penghasilan / gaji PNS, ditingkatkan pada penghasilan pegawai swasta, penghasilan profesi, usaha emas / perak,

harta perniagaan dan kontraktor pembangunan.

### **c. Program Jangka Panjang**

Melakukan Pengumpulan zakat kepada semua kalangan baik PNS/Swassta, kalangan profesional dan pengusaha, para petani, peternak, perikanan dan pertambangan dan sebagainya. Kemudian jaringan UPZ diperluas sampai ketinggian kelurahan, masjid-masjid dan organisasi-organisasi Islam.

## **Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Solok.**

### **a. *Praktek Pengumpulan***

Lima (5 ) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2013 sampai 2017, BAZNAS Kota Solok telah mengalami peningkatan dalam bidang pengumpulan/penerimaan zakat baik dari perorangan, badan usaha, hasil kotak amal dan lain- lain. Perkembangan dana yang terkumpul di BAZNAS Kota Solok pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada **Tabel 4.1.**

**Tabel 4.1** Dana yang terkumpul dari tahun 2013 s.d 2017 oleh BAZNAS Kota Solok

TAHUN	DANA YANG TERKUMPUL
2013	Rp 868.590.795,-
2014	Rp 911.743.836,-
2015	Rp 1.153.916.775,-
2016	Rp 140.271.892,-
2017	Rp 446.911.355,-

Penerimaan zakat ini sebagian besar berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sekarang berubah nama menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal sebanyak 2 instansi, kemudian dari perorangan dan perusahaan / lembaga lingkup Kota Solok (Darmijati, Wawancara, 9 Agustus 2018).

Sesuai dengan apa yang diungkapkan Darmijati tersebut, merincikan beberapa praktek

pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Solok adalah: Dengan cara *muzakki* langsung menyerahkan sendiri dana zakatnya ke BAZNAS Kota Solok dan ada yang langsung mentrasfer ke rekening BAZNAS Kota Solok. Dalam melakukan pengumpulan zakat, BAZNAS Kota Solok juga membentuk UPZ di masing-masing SKPD / OPD se-Kota Solok. UPZ ini bertujuan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para *muzakki* maupun kemudahan bagi para *muzakki* untuk membayar zakat.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Jasril tentang praktek pengumpulan zakat, beliau mengatakan bahwa: “BAZNAS Kota Solok melakukan pengumpulan Zakat dengan cara langsung menyetorkan dana zakatnya ke Kantor BAZNAS Kota Solok, apabila jumlah *muzakki* meningkat maka pengumpulan zakat juga akan meningkat. Jumlah *muzakki* meningkat karena sosialisasi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Zakat yang disetorkan oleh *muzakki* ke BAZNAS Kota Solok dipotong 2,5% dari gaji yang diterima sesuai dengan himbauan berzakat, infaq dan sedekah dari WaliKota Solok” (Jasril pengurus lama periode 2011-2016, 12 Maret 2018).

Sejalan dengan yang ungkapan Jasril tersebut. Usrianto sebagai staf pengelolaan zakat periode 2011-2017 dan staf bidang pendistribusian periode 2017-2021 merincikan beberapa praktek pengumpulan zakat sebagai berikut:

“Praktek pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS menyatakan bahwa BAZNAS Kota Solok selama ini adalah dengan cara UPZ menyetorkan sendiri dana zakatnya ke BAZNAS Kota Solok dan ada juga *Muzakki* yang mengantar langsung ke BAZNAS serta ada juga yang menyetor langsung melalui rekening BAZNAS” (Usrianto staf pel tugas ADM Umum dan pendistribusian zakat, 12 Maret 2018).

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ, wajib disetorkan kepada BAZNAS Kota Solok. BAZNAS Kota Solok akan memberikan bukti setoran zakat tersebut, yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nama, alamat UPZ.
- 2) Nomor urut bukti setoran.  
Jumlah zakat yang disetor ditulis dalam angka dan huruf. Tanda tangan, nama, jabatan petugas, tanggal penerimaan, dan stempel BAZNAS Kota Solok dibuktikan dengan kuitansi .

b. *Praktek Pendistribusian dan Pendencygunaan Zakat*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah mengatur bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan *syariat* Islam yaitu fakir, miskin, amil, *Ibnu sabil*, *sabilillah*, *gharim*, *muallaf*. Berkaitan dengan hal ini Samsidir mengatakan bahwa:

“Praktek pendistribusian zakat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu langsung dan tidak langsung. Pendistribusian secara langsung dilakukan dengan cara BAZNAS Kota Solok secara langsung memberikan bantuan kepada fakir miskin di 13 (tiga belas) kelurahan dan 2 Kecamatan se-Kota Solok dengan bantuan data dari kecamatan, karena yang mengetahui kondisi warganya adalah kelurahan”. Pendistribusian secara langsung dilakukan dengan meminta bantuan pihak ketiga, contohnya bantuan untuk siswa miskin berprestasi tingkat SMP/MTS dan SMK/SMA/MA se-Kota Solok. BAZNAS Kota Solok bekerjasama dengan dewan pendidikan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan”.

“Pendistribusian dilakukan berdasarkan *syariat* Islam QS. at-Taubah (9): 60 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam melakukan kegiatan pendistribusian, BAZNAS Kota Solok melakukan beberapa

tahapan: Menentukan berapa target penerimaan Zakat. Berdasarkan penetapan di atas, BAZNAS Kota Solok membuat rencana pembagian Zakat menurut 8 *ashnaf*, kecuali *riqab* dan *gharim* dianggap tidak ada, sehingga dimasukkan ke dalam fakir dan miskin dengan presentasi untuk fakir yang awalnya, miskin, amil, *muallaf*, *sabilillah* dan *Ibnu sabil*. Infaq dan sedekah didistribusikan kepada kecuali *muallaf*, *riqab* dan *gharim* dengan presentasi fakir,

miskin, amil sisanya untuk penanggulangan bencana & pemberdayaan. (Samsidir pengurus lama periode 2011-2016, 10 Agustus 2018)

Berdasarkan data **Tabel 4.2** Pendistribusian zakat BAZNAS Kota Solok tahun 2017, berikut total dana yang sudah didistribusikan semenjak bulan Februari-Desember tahun 2017 (Laporan Keuangan BAZNAS Kota Solok) adalah sebagai berikut:

**4.2 Tabel** Pendistribusian zakat BAZNAS Kota Solok tahun 2017

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Orang)	Jumlah (Rp)
1	Kesehatan	57	Rp 56.000.000,-
2	Konsuntif	470	Rp 285.664.000,-
3	Bencana	11	Rp 12.200.000,-
4	Modal Usaha	392	Rp 312.400.000,-
5	Pendidikan	198	Rp 208.200.000,-
6	Orang Terlantar	5	Rp 2.900.000,-
7	Mualaf	7	Rp 3.700.000,-
8	Gharimi	-	Rp 3.800.000,-
9	Amil UPZ		Rp 279.340.737,-
10	THR Masyarakat	1348	Rp 404.300.000,-
11	THR Sekretariat	9	Rp 4.500.000,-
12	Peralatan Kantor		Rp 20.740.000,-
Jumlah			Rp 1.593.744.737,-

Laporan keuangan BAZNAS terlampir.

Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan dengan prioritas 13 (tiga belas) wilayah kelurahan se-Kota Solok.

Pendistribusian zakat harus merata baik dari segi jumlah *mustahik* maupun besar bantuannya, oleh karena itu, perlu adanya pendataan yang akurat dari BAZNAS Kota Solok.

## **Alasan Penggunaan Bank Konvensional pada BAZNAS Kota Solok**

BAZNAS Kota Solok merupakan salah satu organisasi pengelola zakat yang dalam menjalankan operasionalnya masih menggunakan jasa bank konvensional. Penggunaan rekening bank konvensional ini otomatis menimbulkan munculnya dana non halal. Dana non halal ini berasal dari bunga tabungan atau jasa giro bank konvensional. Selain itu, terkadang organisasi pengelola zakat juga menerima penyaluran dana non halal dari donatur pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Solok.

Zakat yang terkumpul dari UPZ yang di antar langsung ke BAZNAS Kota Solok akan ditransfer melalui Bank Konvensional dan Bank Syariah. Selain itu ada juga *muzakki* yang langsung mentransfer ke rekening Bank (Wawancara, Usriwanto, 09 Agustus 2018). Bank yang digunakan oleh BAZNAS Kota Solok yakni Bank BNI, Bank Nagari, Bank Nagari Syariah, Bank BNI Syariah, namun di tahun 2018 BAZNAS tidak lagi menggunakan jasa bank BNI Konvensional maupun BNI syariah, semua dana sudah dipindahkan melalui Bank Nagari Konvensional dan Bank Nagari Syariah.

BAZNAS Kota Solok menggunakan rekening koran sebagai acuan dalam mencatat transaksi,

sehingga pencatatan transaksi hanya dilakukan setiap transaksi, yaitu saat rekening koran diterbitkan oleh bank. Proses pencatatan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah serta dana lainnya pada BAZNAS Kota Solok tidak menggunakan jurnal transaksi harian. Untuk memudahkan mengetahui perubahan dana zakat dan sebagai acuan dalam membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, BAZNAS Kota Solok membuat table laporan Setoran Zakat, Laporan Infaq, Laporan Jasa (Nomor Halal), serta Laporan Pengeluaran Dana Zakat dan Infaq.

Dana zakat yang masuk dan yang ditransfer pada Bank semuanya bercampur antara dana pokok dan dana bunga dari bank (Darmiyati wakil ketua III, Wawancara, 7 Mei 2018). Hal tersebut dibenarkan oleh wakil ketua IV Muslim Imam bahwa penggunaan bank konvensional ini sudah ada dari kepengurusan sebelumnya (Muslim Imam wakil ketua IV, wawancara, 10 Agustus 2018). Hal senada juga disampaikan oleh pengurus sebelumnya bahwa zakat profesi PNS Pemda Kota Solok dari UPZ ada yang disetorkan langsung ke BAZNAS Kota Solok dan ada yang langsung ke rekening BAZNAS Kota Solok di Bank Nagari (Samsidir pengusus lama periode 2011-2016, wawancara, 10 Agustus

2018). Staf bendahara dana zakat juga menjelaskan bahwa zakat profesi yang berasal dari masing-masing UPZ menyeter zakat tersebut ada langsung ke BAZNAS Kota Solok dan ada yang menyeter ke Bank Nagari. Penyetoran zakat ini tidak diarahkan namun terserah UPZ mau langsung ke bank atau ke BAZNAS Kota Solok (Yosri Oktavia staf bendahara dana zakat, wawancara, 19 Maret 2018).

“Staf bendahara dana zakat menyampaikan bahwa penggunaan bank konvensional oleh BAZNAS Kota Solok sudah digunakan dari kepengurusan sebelumnya, meskipun sudah ada bank syariah. Pada saat ada transaksi biasanya *muzakki* juga lebih memilih transfer melalui rekening bank konvensional dari pada bank syariah karena prosesnya lebih cepat dan cabang dari bank konvensional lebih banyak daripada bank syariah. Selain itu pembayaran gaji PNS dilingkungan pemda Kota Solok juga melalui bank konvensional. Kita ketahui bahwa sumber zakat terbesar pada BAZNAS Kota Solok itu sendiri di peroleh dari zakat PNS. Penggunaan bank konvensional oleh BAZNAS Kota Solok saat ini bertujuan agar mempermudah penerimaan dana zakat dari berbagai sumber terutama sistem transfer melalui rekening bank

konvensional (Yosri Oktavia bendahara dana zakat, wawancara, 19 Maret 2018).

“BAZNAS Kota Solok masih bekerjasama dengan bank konvensional meskipun bank syariah sudah ada dikarenakan untuk memudahkan dalam pengumpulan dana zakat yang bersumber zakat gaji PNS. Selain itu masing-masing UPZ juga mentrasfer langsung ke rekening BAZNAS dengan alasan lebih mudah dan cabang banknya lebih banyak dibandingkan bank syariah (Hevi Novita staf bendahara dana APBD, wawancara, 19 Maret 2018).

“Menurut ketua MUI Kota Solok oleh Ustad Afrizal Thaib menjelaskan kenapa penggunaan bank konvensional oleh BAZNAS Kota Solok adalah Gaji Pegawai pemda kota solok dibayarkan melalui bank nagari dan UPZ masing-masing instansi pemerintah juga menggunakan bank nagari konvensional sehingga memudahkan mentrasfer dana dari UPZ ke rekening BAZNAS. Seharusnya Bank nagari disyariahkan oleh pemerintah semuanya sehingga tidak ada lagi bank conventional, otomatis akan memudahkan UPZ dan BAZNAS dalam pelaksanaan pengelolaan zakat menggunakan bank” (Afrizal Thaib ketua MUI, wawancara, 10 Agustus 2018).

“Senada dengan penjelasan ketua Majelis Ulama Kota Solok, Samsidir

mantan sekretaris BAZNAS Kota Solok periode 2011-2017 menyatakan penggunaan bank konvensional

1. Sudah ada sebelum beliau menjabat dan
2. Gaji pegawai PEMDA Kota Solok di Bank Nagari dengan tujuan agar mudah dalam menghimpunnya
3. Bank digunakan untuk menghimpun zakat dari pegawai baik PEMDA maupun pegawai Bank Nagari” (Samsidir pengusus lama periode 2011-2016, Wawancara, 10 Agustus 2018)

“Berdasarkan penjelasan dari bulan juli 2018 rekening yang ada di BNI sudah di tarik dan juga sudah dibagikan ke *mustahiq* zakat. Sekarang hanya Bank Nagari saja yang digunakan itupun hanya satu UPZ kecamatan dan Bank Nagari yang ada di Kota Solok, selebihnya menyetor ke rekening bank syariah dan UPZ yang menyetor ke BAZNAS akan di setor ke Bank syariah” (Darmijati wakil ketua III bidang pelaporan, wawancara, 10 Agustus 2018)

Dari pernyataan di atas bahwa rekening BAZNAS Kota Solok di Bank Nagari sudah ada sejak berdirinya. Rekening Bank Nagari ini sudah banyak masyarakat mengetahuinya dan UPZ yang ada di lingkungan pemerintahan Kota Solok serta gaji PNS di lingkungan pemerintah Kota Solok juga di Bank Nagari. Menurut Darmijati, dengan menggunakan bank

ini maka terhimpunlah semua potensi zakat yang ada baik dari masyarakat, pegawai PEMDA terkhusus pegawai Bank Nagari.

### **Analisa Hukum terhadap Penggunaan Bank Konvensional pada BAZNAS Kota Solok**

Dalam melaksanakan kegiatannya BAZNAS Kota Solok menggunakan beberapa bank yang ada yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang mekanisme operasinya berdasarkan sistem yang disepakati bersama dalam suatu pertemuan (kesepakatan). Namun secara realita, sistem perbankan yang menggunakan bunga ini tidak pernah disepakati bersama dalam suatu konvensi apapun. Hal inilah yang kemudian menyebabkan bunga yang di ambil oleh bank konvensional menjadi riba, sedangkan riba dalam sistem ekonomi Islam adalah sesuatu yang diharamkan. Riba (*al-Ribâ*) secara kebahasaan (etimologi) berarti tambahan (*ziyadah*), secara linguistik, *ribâ* juga berarti tumbuh berkembang, meningkat, membesar (Iska, 2012, p. 215).

Dalam hal ini penggunaan bank konvensional pada BAZNAS Kota Solok dalam pengelolaan zakat masih belum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal

2 yakni pengelolaan zakat harus berasaskan: syariat Islam.

Laporan keuangan tahun 2017 yang dibuat oleh BAZNAS Kota Solok secara umum sudah mengacu pada PSAK 109 yang merupakan pedoman bagi organisasi pengelola zakat dalam menyusun laporan keuangannya. komponen laporan yang mengacu pada PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq / sedekah terdapat beberapa komponen laporan diantaranya

1. Neraca (laporan posisi keuangan);
2. Laporan perubahan dana.
3. Laporan perubahan aset kelolaan
4. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

Berdasarkan data dari laporan BAZNAS Kota Solok 2017 belum merujuk kepada PSAK 109 sehingga belum tergambar penggunaan dana non halal (bunga bank) dengan dana halal. Dengan arti kata penggunaan dana bank konvensional (bunga) tersebut masih bercampur. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK Nomor 109. PSAK ini merujuk kepada Fatwa MUI Nomor. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, Ketentuan Hukum

1. Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya.
2. Harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat.

3. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut.

4. Cara bertaubat sebagaimana dimaksud angka 3 adalah sebagai berikut:

- a. Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan kuat ('azam) untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- b. Bagi harta yang haram karena didapat dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya seperti mencuri dan korupsi, maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum.
- c. Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal seperti perdagangan minuman keras dan bunga bank maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tertanggal 05 Dzulhijjah 1424H/24 Januari 2004 M tentang: Bunga (*Interest / Fa'idah*) seharusnya BAZNAS tidak lagi menggunakan bank konvensional namun

kenyataannya masih. Hal ini disebabkan karena bank nagari selaku bank yang dipercaya oleh BAZNAS Kota Solok dari awal terbentuknya BAZNAS Kota Solok sudah memiliki rekening dan pegawai bank nagari pun berzakat ke BAZNAS Kota Solok langsung melalui rekening BAZNAS yang ada di Bank Nagari dan kalau tidak menggunakan bank nagari ini tentu zakat profesi dari pegawai bank tidak terhimpun, kemana lagi pegawai tersebut berzakat kalau bukan yang menghimpunnya, jadi rugilah BAZNAS jadinya (Darmijati, wawancara, 09 Agustus 2018).

Penerimaan zakat dari *muzakki* melalui transfer bank konvensional itu pada saat tertentu bisa jadi terdapat unsur dana non halal yaitu berupa bunga bank. Sedangkan bunga dari bank konvensional merupakan bagian dari riba dan riba tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu amil seharusnya memisahkan dana yang sifatnya darurat tersebut dari dana zakat. Dana non halal memang tidak dapat dihindari oleh amil dan dana tersebut yang diterima oleh amil harus segera dikeluarkan atau disalurkan dalam bentuk bantuan umum untuk masyarakat seperti pembangunan jalan, renovasi toilet umum dan sebagainya.

## **Analisa Hukum Penggunaan Bunga Bank oleh BAZNAS**

Timbulnya bunga bank atau jasa giro dari kepemilikan rekening bank konvensional merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan. PSAK 109 (2009: 7) menjelaskan bahwa penerimaan bunga adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

Ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukum memanfaatkan ke berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini ada dua pendapat Bunga bank wajib ditinggal dan sama sekali tidak boleh diambil. Ini pendapat Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin (Nurhadi, 2017: 69-70).

a. Dibolehkan mengambil bunga bank, untuk disalurkan ke kegiatan sosial kemasyarakatan. Ini pendapat Syaikh Ibnu Jibrin: "...dia boleh mengambil keuntungan yang diberikan oleh bank, semacam bunga, namun jangan dimasukkan dan disimpan sebagai hartanya. Akan tetapi dia salurkan untuk kegiatan sosial, seperti diberikan kepada fakir miskin, mujahid, dan semacamnya. Tindakan ini lebih baik dari pada meninggalkannya di bank, yang nantinya akan

dimanfaatkan untuk membangun gereja, menyokong misi kekafiran, dan menghalangi dakwah Islam...”.

b. Sesuai dengan pendapat ulama yang membolehkan mengambil riba dari bunga bank, lalu menyalurkan riba tersebut untuk kegiatan sosial keagamaan, seperti membangun masjid, pesantren atau kegiatan dakwah lainnya. Ini juga ada dua pendapat :

- 1) Tidak boleh menggunakan uang riba untuk kegiatan keagamaan. Uang riba hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum atau diberikan kepada fakir miskin. Pendapat ini beralasan mendirikan masjid harus bersumber dari harta yang suci, sedangkan harta riba statusnya haram.
- 2) Boleh menggunakan bunga bank untuk membangun masjid. Karena bunga bank bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Jika boleh digunakan untuk kepentingan umum, tentu saja untuk kepentingan keagamaan tidak jadi masalah, ini pendapat Syaikh Abdullah bin Jibrin. Dengan demikian uang riba atau bunga bank tidak boleh dipergunakan untuk membayar pajak yang menjadi tanggungannya dengan harta

milik orang lain tanpa minta izin...” (Nurhadi, 2017: 70-71).

Bendahara dana zakat BAZNAS Kota Solok menyatakan bahwa :

“Bunga bank yang diperoleh dari tabungan bank konvensional (Bank Nagari) oleh BAZNAS Kota Solok digunakan hanya untuk keperluan administrasi pengurusan tabungan saja seperti : pembelian matrai, fotokopi tabungan, fotokopi printout rekening koran dari bank sebagai arsip dan lain-lain” (Yosri Oktavia bendahara dana zakat, wawancara, 10 Agustus 2018).

Dari pernyataan diatas bahwa BAZNAS Kota Solok tidak menggunakan bunga bank untuk zakat namun dana tersebut digunakan hanya untuk keperluan administrasi BAZNAS itu sendiri. Jadi penggunaan bank konvensional oleh BAZNAS sudah dilaksanakan sesuai fatwa DSN syariah dan MUI.

Bunyi Fatwa DSN syariah dan MUI tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syariah. Terutama berkaitan dengan hukum bunga (*Interest*) antara lain :

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional diperbolehkan jika untuk wilayah yang belum ada kantor / jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat / hajat.

Penggunaan bank konvensional oleh BAZNAS Kota Solok bukan tergolong dalam kondisi darurat lagi karena bank syariah sudah ada di Kota Solok. BAZNAS dalam hal ini masih menggunakan bank konvensional namun tidak menggunakan bunga bank untuk zakat akan tetapi menggunakannya untuk keperluan administrasi. Bunga bank dan riba keduanya sama-sama bermakna tambahan (mengambil kelebihan). Dengan telah adanya bank syariah di Kota Solok seharusnya BAZNAS menggunakan satu bank saja yaitu bank syariah. Karena setiap transaksi yang dilakukan melalui bank konvensional adalah riba dan hukumnya haram.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti berkesimpulan sebagai berikut :

- 1) Alasan BAZNAS masih menggunakan bank konvensional adalah
  - a. Penggunaan bank konvensional pada BAZNAS Kota Solok disebabkan karena bank konvensional telah ada pada kepengurusan sebelumnya.
  - b. Gaji Penegawai Negeri Sipil dilingkungan PEMDA Kota Solok melalui bank nagari konvensional.
  - c. Pegawai Bank Nagari langsung berzakat ke BAZNAS Kota Solok. Jika pindah bank dikhawatirkan tidak terhimpunlah zakat yang berasal dari pegawai bank konvensional
- 2) Analisa hukum penggunaan bank konvensional pada BAZNAS Kota Solok
  - a. BAZNAS Kota Solok masih bekerjasama dengan bank konvensional dalam pengelolaan zakat belum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

tentang pengelolaan zakat pasal 2 yakni pengelolaan zakat harus berasaskan syariat Islam.

- b. Pelaporan dana zakat sudah mengacu pada PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah.
- c. Bunga bank dan riba keduanya sama-sama bermakna tambahan (mengambil kelebihan), hukumnya haram. Semestinya BAZNAS Kota Solok tidak lagi menggunakan bank konvensional karena bank syariah sudah ada di Kota Solok.

### **Saran**

- 1) Bagi BAZNAS Kota Solok  
BAZNAS Kota Solok dalam pelaksanaan pengelolaan zakat hendaknya sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tertanggal 05 Dzulhijjah 1424 H / 24 Januari 2004 M tentang Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, jika sudah ada bank syariah seharusnya tidak bekerjasama dengan bank konvensional.
- 2) Bagi Pemerintah  
Seharusnya BAZNAS yang merupakan lembaga keagamaan

memberikan suatu contoh dan keteladanan di tengah masyarakat dengan tidak menggunakan bank konvensional dan gaji pegawai negeri sipil hendaknya menggunakan bank syariah.

### **KEPUSTAKAAN ACUAN**

- Asni, N., Abdullah, M., Chulhair, M. (2018). *Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol III, ISSN (Print): 2088-4656.
- Darmiati. (2018). *Pengurus BAZNAS Kota Solok*. Periode 2017-2021.
- Jasril. (2018). *Pengurus Baznas Kota Solok*. Periode 2011-2016.
- Fahlefi, R. (2017). *Analisis Variabel Internal Dan Eksternal Dalam Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat*. Jurnal eL-Hekam, Vol. II, No. 1.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat, 2011.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.

- Nurhadi, (2017). *Bunga Bank Antara Halal dan Haram*, Pakan Baru : Nur El-Islam, Vol 4.
- Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*. (2016), Kementerian Agama RI direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat
- Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*. (2015), Kementerian Agama RI direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Samsidir. (2018). *Pengurus BAZNAS Kota Solok Periode 2011-2017*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Managemen.*, Cet. ke-4, Bandung: Alfabeta.
- Usrianto. (2018). *Pengurus Baznas Kota Solok Periode 2017-2021*.
- Veithzal Rivai, dkk. (2012). *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yosri. (2018). *Pengurus Baznas Kota Solok Periode 2017-2021. Pengurus Baznas Kota Solok Periode 2017-2021*.
- PP Nomor 14 tahun 2014 *tentang Pengelolaan zakat*
- ED PSAK 109 *Hak Cipta 2008 Ikatan Akuntansi Indonesia*